

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
MENURUT UU. NO. 8 TAHUN 1999¹
Oleh: Hariyanto Atihuta²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat penerapan kontrak baku sebagai perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penggunaan perjanjian baku sebagai implikasi dari keberadaan asas kebebasan berkontrak, yang diterapkan dalam kegiatan pembiayaan konsumen dengan seperangkat pasal demi pasal yang memuat mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang harus dilaksanakan oleh keduanya, dengan didasarkan itikat baik dan bertanggungjawab. Penetapan hak dan kewajiban secara keseluruhan telah dibekukan oleh pihak pemberi fasilitas, karena ditentukan atau dibuat sepihak maka jika dilihat secara saksama antara hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha, maka akan tampak bahwa hak pelaku usahalah yang lebih menonjol dan dominan dibandingkan dengan konsumen yang lebih menonjol adalah kewajibannya. 2. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu: penyelesaian secara damai; penyelesaian secara litigasi (pengadilan); dan non litigasi (BPSK). Prosedur penyelesaian sengketa melalui BPSK terbagi dalam tiga tahapan yaitu: tahap pengaduan, persidangan dan tahap putusan. Sedangkan melalui pengadilan mengacu pada mekanisme persidangan yang diatur dalam hukum acara perdata. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi, hanya ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan).

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Drs.Tommy M.R. Kumampung, SH, MH; Mien Sopotan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 13071101397

Kata kunci: Konsumen, perjanjian pembiayaan, kendaraan bermotor roda dua.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini adalah para konsumen. Biaya yang diberikan pada konsumen relative kecil mengingat barang yang dibiayai adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Barang-barang yang dimaksudkan disini yaitu kendaraan bermotor roda dua. Dengan iklan yang sangat merayu konsumen, muncullah beragam tawaran pembiayaan konsumen dengan inti memberikan kemudahan, mulai dari cicilan/angsuran ringan, tanpa uang muka, biaya administrasi yang ringan samapai ke bunga Nol persen.

Menurut Pasal 1 huruf g peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 48/PMK.O12/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Menyebutkan bahwa pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsura.³

Berdasarkan peraturan menteri diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor roda dua merupakan pembiayaan konsumen, yang otomotif perjanjiannya yang dipakai merupakan perjanjian pembiayaan konsumen.

Melalui pembiayaan konsumen, dalam sekejap konsumen dapat memiliki barang-barang yang diinginkannya, tetapi tidak banyak konsumen yang menyadari bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif amat mengikat dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan. Berbagai kemudahan yang ditawarkan membuat konsumen terlana. Memang disisi lain, pembiayaan konsumen kelihatan membantu konsumen yang tidak memiliki uang cukup untuk membeli kendaraan bermotor secara tunai. Konsumen cukup membayar sejumlah uang muka, maka barang

³ Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 48/PMK.O12/2006 tentang perusahaan pembiayaan

yang diinginkan sudah dapat dibawah pulang. Tetapi sebenarnya sepanjang berlakunya perjanjian pembiayaan dapat saja dibelit masalah. Menurut perjanjian pembiayaan, barang-barang tersebut masih dimiliki perusahaan pembiayaan. Konsumen hanya sebagai peminjam atau penmakai saja, barang baru menjadi milik konsumen, bila semua angsurannya di lunasi. Memang tidak mudah menemukan klausula yang menyatakan kendaraan itu milik perusahaan pembiayaan.⁴

Hubungan bisnis antara lembaga pembiayaan dan konsumen tersebut dalam pelaksanaannya tentunya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵ Tidak menjadi rahasia lagi bahwa sampai saat ini penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku makin mejamu didalam kegiatan bisnis di Indonesia, terutama didalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua.

Dalam hukum perjanjian, istilah Klausula Baku disebut juga: "Klausula Eksonerasi". Dimana dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁶

Pada umumnya, perusahaan pembiayaan menyodorkan kontrak baku kepada konsumen. Konsumen tinggal menyetujui atau tidak perjanjian tersebut. Memang, dalam realitasnya, perusahaan meminta kepada calon nasabah/konsumen untuk membaca terlebih dahulu dan memahami isinya isinya., maka mereka diminta untuk menandatangani. Jadi bentuk kontrak/perjanjiannya adalah

tertulis, sementara itu, isi perjanjian ditentukan oleh secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Konsumen tinggal memilih untuk menyetujui atau tidak. Penuangan klausul baku/atau perjanjian baku itu sendiri harus memahami posisi. kebebasan berkontrak, karena berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian yang secara menyeluru asas merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum perjanjian. Salah satu dari asas tersebut adalah asa keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan perkembangan dari asas persamaan, kreditur mempunyai kekuatan pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur (konsumen), namun kreditur memiliki beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan l'tikad baik dan bertanggung jawab.⁷

Perjanjian Baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan tersebut terdapat sisi lain dari penggunaan serta perkembangan perjanjian baku yang banyak mendapat sorotan kritisi dari para ahli hukum, yaitu sisi kelemahannya dalam mengakomodasikan posisi yang seimbang bagi para pihaknya. Kelemahan-kelemahan perjanjian baku ini bersumber dari karakteristik perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu perjanjian terstandarisasi yang menyisahkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi para pihak lain menegosiasikan isi perjanjian tersebut. Sorotan para ahli hukum dari berlakunya perjanjian baku selain dari segi keabsahannya adalah adanya klausul-klausul yang tidak adil dan sangat mkemberatkan sala satu pihak.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, oleh sebab itu, penulis tertarik mengambil penelitian yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BEMOTOR RODA DUA MENURUT UU. NO. 8 TAHUN 1999.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat penerapan kontrak

⁴ Rudyanty Dorotea Tobing, *op.cit.*, hlm. 40

⁵ Gusti Agung, Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, *GaneÇ Swara* Vol. 7 No.1 Maret 2013. Hal. 3.

⁶ <http://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vs-perlindungan-terhadap-konsumen/>, diakses pada tanggal 28/10/2016 jam 16:12 WITA

⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015 hlm. 54

⁸ Selina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Sinargrafika, 2014, hlm. 140

baku sebagai perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua?

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua?

C. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan, digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undang, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi).

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penerapan Kontrak Baku Sebagai Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Perlindungan hukum konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. kepastian hukum disini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dalam kegiatan pelaksanaan ekonomi yang dilakukan terlebih dalam kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua. adapun upaya perlindungan konsumen ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif lebih menekankan pada peran penting pemerintah dalam mencegah timbulnya sengketa konsumen. Upaya-upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara: meningkatkan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen; melakukan pengawasan sebagai pelaksanaan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap penggunaan alat, bahan baku atau hasil produksi, pengangkutan bahan baku dan hasil

industry yang berbahaya, pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, terhadap keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam.¹⁰

Melalui pelaksanaan upaya-upaya preventif tersebut dapat meningkatkan sumberdaya manusia tentang pentingnya perlindungan konsumen itu sendiri dimana konsumen akan memahami tentang hak-haknya serta mendorong pelaku usaha untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Selain itu juga dapat menciptakan iklim usaha dan hubungan hukum yang sehat diantara pelaku ekonomi sehingga harmonisasi komplementer yang terbentuk dapat menciptakan pelaksanaan prestasi secara timbal balik dan bertanggungjawab.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa dengan menitikberatkan pada upaya penindakan atau penghukuman. Upaya ini memberikan peran penting pada keterlibatan aparat hukum dengan mengefektifkan fungsi sangsi hukum baik berupa sangsi perdata, pidana, maupun sangsi administrasi sebagai berikut:¹¹

a. Perlindungan konsumen dalam tataran hukum perdata

Pemberlakuan kontrak baku dalam masyarakat tidak terlepas dari tiga asas penting yang berlaku dalam hukum perjanjian yaitu asas konsensualisme yang menekankan pada proses pencapaian kesepakatan para pihak dalam kontrak baku, asas *pacta sunt servanda* yang menitikberatkan pada kepastian hukum para pihak yang terimplementasi pada evolusi perjanjian menjadi bentuk perikatan yang tercermin pada bentuk penandatanganan kontrak baku; asas kebebasan berkontrak yang menekankan pada kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi atau pelaksanaannya,

⁹ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

¹⁰ Az Nasution, *Pengantar Hukum perlindungan Konsumen*, Daya Widya, Cetakan II : Jakarta, 2002, hlm. 119

¹¹ <http://mathnewblog.blogspot.co.id/2015/12/hukum-represif-hukum-otonom-hukum.html>. Diakses 28/03/17

menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara spesifik merupakan *lex specialis* dari penjabaran Pasal 1337 dan pasal 1339 KUH Perdata yang mengatur rambu-rambu utama penerapan isi dalam kontrak baku yaitu: ketentuan mengenai larangan untuk menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan agas barnag dan/atau jasa yang dibeli konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan saepihak yang terkait dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang mmenjadi objek jual beli jasa; menyatakan tuduknya konsumen pada peraturan yang baru, aturan tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa koinsumen menggunakan memanfaatkan jasa yang dibelinya; menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungjawa, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeliu konsumen secara angsuran; larangan pencantuman klausula baku yang letak dan bentukny sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secra jelas, atau yang pengungkapanya sulit dimengerti.¹²

B. Mekanisme Penyelesaian Senketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. timbulnya sengketa konsumen ini disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan baik dari pihak pelaku usaha maupun dari konsumen itu sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, yaitu: adanya pelanggaran standarisasi produk (Pasal 8); adanya pelanggaran terhadap ketentuan atau tatacara pemasaran produk (Pasal 9 sampai dengan pasal 17); adanya pelanggaran dalam proses terjadinya kesepakatan (Pasal 15 jo. Pasal 1322 KUHPerdata); adanya pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku (Pasal 18); adanya pelanggaran terhadap kewajiban bertanggung jawab (Pasal 19).

Salim Hs dalam bukunya hukum kontrak, menyebutkan bahwa: "Setiap perjanjian pembiayaan yang telah dibekukan oleh perusahaan pembiayaan, selalu ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaannya".¹³

Dalam Pasal 7 perjanjian pembiayaan angsuran PT. Adira Finance, yang berbunyi:

"Mengenai perjanjian dan segala akibatnya, keduabela pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan teteap dikantor kepaniteraan pengadilan negeri diwilayah cabang PT. Adira Finance dan konsumen menandatangani perjanjian".

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Federal internasional Finance (PT. FIF) Astra juga mengatur tentang hal yang sama yakni dalam Pasal 8 yang berbunyi:

"segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak setuju memilih domisili hukum dan tetap yang semuanya dikantor panitera pengadilan Negeri diman perjanjian ini ditandatangani atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh pemberi fasilitas".

Dalam penyelesaian sengketa konsumen, menurut ketentuan pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terbagi dalam tiga cara penyelesaian, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pengadilan atau pihak ketiga yang netral.

Penyelesaian secara damai atau perdamaian dilakukan dengan mengedepankan pencapaian kesepakatan persuasif tanpa adanya campur tangan pihak ketiga, sehingga secara substansial lebih mengarah pada negosiasi. Adapun

¹² Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Salim Hs. *Hukum Kontrak*, Op cit, Hlm. 65

ketentuan umum mengenai perdamaian yaitu:

- a. harus dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUHPerdara);
 - b. para pihak dalam perjanjian perdamaian harus orang-orang yang memiliki kekuasaan melepas hak-hak yang menjadi objek perdamaian (Pasal 1852 KUHPerdara);
 - c. perdamaian hanya mengikat terhadap hal-hal yang termasuk didalamnya dan ditujukan untuk mengakhiri perselisihan perselisihan yang menjadi latar belakang dilakukannya perdamaian tersebut (Pasal 1855 KUHPerdara);
 - d. kekuatan mengikat perdamaian layaknya putusan hakim (Pasal 1858 KUHPerdara); dan hanya dapat dibatalkan apabila ditemukan suatu kehilafan atau kesalahpahaman; penipuan atau paksaan sebelumnya (Pasal 1859 KUHPerdara).¹⁴
2. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu melalui badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK).
- a. prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK terdiri dari tiga tahapan, yaitu:
 - 1) Tahapan pengaduan yang meliputi:
 - a) pengajuan permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh konsumen, ahliwaris atau kuasanya dengan memuat:
 - (1) Nama dan alamat lengkap konsumen, ahliwaris atau penerima kuasa disertai bukti diri;
 - (2) Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
 - (3) Barang atau jasa yang diadukan;
 - (4) Bukti perolehan (bon, faktur, kuitansi, dan dokumen bukti lainnya);
 - (5) Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
 - (6) Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
 - (7) Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan (bila ada).
 - b. Perihal akibat hukum pengajuan permohonan penyelesaian sengketa konsumen antara lain:
 - (1) Permohonan ditolak apabila tidak memenuhi kelengkapan persyaratan atau gugatan pengaduan yang bukan merupakan kewenangan BPSK.
 - (2) Permohonan diterima, maka pelaku usaha dan konsumen dapat memilih dan meyakini cara penyelesaian melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.¹⁵
- 2) Tahapan persidangan
Setiap penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK akan dilakukan oleh majelis yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota yang mewakili unsur pemerintah (sebagai ketua) dan mewakili unsur pelaku usaha dan konsumen (sebagai anggota). Majelis tersebut akan dibantu oleh panitera yang ditunjuk dari anggota sekretariat BPSK. Dalam tahapan persidangan ini para pihak akan menyelesaikan sengketa dengan cara yang telah disepakati sebelumnya.
- 3) Tahapan putusan

¹⁴ Pasal 45 Ayat 2, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Kurniawan dan Abdul Wahab, *Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia*, Jurnal Hukum Jastiwara, volume 23, Nomor 2, juli 2008, hlm. 54

Majelis wajib mengeluarkan putusan atas sengketa konsumen selambat-lambatnya 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima BPSK. Putusan majelis (putusan BPSK) ini bersifat final dan mengikat layaknya putusan pengadilan dan tidak ada upaya huku banding dan kasasi. Akan tetapi sifat "final" pada putusan tersebut tidak mutlak karena pasal ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen masi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan keberatan pada pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah putusan dikeluarkan oleh BPSK. Selain itu juga dalam pasal 58 Ayat (2) undang-undang ini dinyatakan bahwa "terhadap putusan Pengadilan Negeri (setelah memutuskan upaya keberatan), para pihak dalam waktu paling lambat 14 hari dapat megajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia". Hal ini bersifat final pada putusan BPSK oleh ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya dimaknai sebagai upaya banding sementara karena bagi pihak-pihak yang tidak puas atas putusan BPSK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri dan kasasi pada Mahkamah Agung.

3. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dengan mengacu pada ketentuan mengenai peradilan umum yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan kewenagan pengadilan untuk memeriksa jenis gugatan konsumen yang terbagi atas small claim (gugatan gugatan perseorangan dengan nilai gugatan kecil); class action (gugatan perwakilan); dan legas stending (gugatan yang hanya dapat

diajukan oleh organisasi perlindungan konsumen) dengan mengacu pada hukum acara perdata.¹⁶

4. Prosedur Gugatan *Legal Standing*

Prosedur pemeriksaan *Legal Standing* merupakan hak gugat Organisasi. Prosedur pemeriksaan gugatan *legal standing* dilakukan dengan mangacu pada ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata. Namun dalam gugatan *legal stending* hakim terlebih dahulu akan memeriksa kompetensi Organisasi dalam melakukan hak gugat dengan merujuk pada pemenuhan persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana penggugat:

- a) Berbentuk badan hukum.
- b) Dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen.
- c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar.

Apabila dalam penetapannya majelis hakim berpendapat bahwa penggugat mempunyai hak gugat organisasi maka siding dilanjutkan smpai pada tahapan putusan, termasuk juga upaya perdamaian.

Dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen, adanya klarifikasi jenis gugatan konsumen, disatu sisi akan berimplikasi pada kewenangan BPSK atau pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan gugatan sengketa konsumen, sedangkan disisilain diupayakan sebagai uapaya preventif untuk menghindari gugatan ditolak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan perjanjian bagu sebagai implikaasi dari keberadaan asas kebebasan berkontrak, yang diterapkan dalam kegiatan pembiayaan konsumen dengan seperangkat pasal demi pasal yang memuat mengenai hak dan kewajiban dari kedua bela pihak yang harus dilaksanakan

¹⁶ Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

oleh keduanya, dengan didasarkan itikat baik dan bertanggungjawab. Penetapan hak dan kewajiban secara keseluruhan telah dibekukan oleh pihak pemberi fasilitas, karena ditentukan atau dibuat sepihak maka jika dilihat secara saksama antara hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha, maka akan tampak bahwa hak pelaku usahalah yang lebih menonjol dan dominan dibandingkan dengan konsumen yang lebih menonjol adalah kewajibannya.

2. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu: penyelesaian secara damai; penyelesaian secara litigasi (pengadilan); dan non litigasi (BPSK). Prosedur penyelesaian sengketa melalui BPSK terbagi dalam tiga tahapan yaitu: tahap pengaduan, persidangan dan tapa putusan. Sedangkan melalui pengadilan mengacu pada mekanisme persidangan yang diatur dalam hukum acara perdata. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi, hanya di tempuh melalui jalur litigasi (pengadilan).

B. Saran

1. Pemerintah melalui pihak terkait hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan perjanjian baku yang beredar baik dalam bidang pembiayaan maupun lainnya, mengingat masih banyak ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Terutama perjanjian pembiayaan konsumen. agar dapat terciptanya keamanan serta kenyamanan, serta pengusaha hendaknya dalam penyusunan sebuah perjanjian yang akan dipakai secara masal dengan mekanisme pembekuan perjanjian, hendaknya lebih memperhatikan kesetaraan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. dengan tidak mengesampingkan asas keseimbangan.
2. Konsumen hendaknya lebih selektif dan teliti dalam memanfaatkan suatu produk sehingga mampu terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak diinginkan. Perusahaan pembiayaan hendaknya

mencantumkan keseluruhan upaya jalur penyelesaian sengketa dalam perjanjian sebagai opsi atau pilihan jalur manakah yang akan ditempuh, mengingat penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu lama serta biaya yang tidak sedikit, karena tidak semua konsumen mampu dalam upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan, Penjelasan Pasal 1233 Sampai 1456, BW*, Raja Grafindo persada, 2013,
- Ahmadi Miru, *Hukum, Kontrak, Dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2008.
- Az. Nasution, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, daya widaya, 2002.
- Gusti Agung Wisudawan, 2013, Bentuk Kepastian Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, *Ganeç Swara Vol. 7 No.1* Maret 2013.
- I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, 2016.
- Intan Nur Rahmawati & Rukiyah Lubis, *Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Kurniawan Dan Abdul Wahab, *Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konaumen (BPSK) di Indonesia*, jurnal hukum jastiwara, volume 23, Nomor 2, juli 2008.
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta; akademia, 2012,
- Rudyanty Dorotea Tobing, *Hukum, Konsumen, Dan Masyarakat*, Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2014.

- Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2006
- Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Selina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Sinargrafika, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 2002.

Sumber-sumber Lain

- Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka (1).
- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 *Tentang Lembaga pembiayaan*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 48/PMK.O12/2006 tentang perusahaan pembiayaan
- AZ. Nasution dalam Nick Doren, *Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, diakses 14 maret jam 18:54 wita dari <http://catatanlepasnick.blogspot.com>
- Emerson Yuntho, *Class Action Sebuah Pengantar*, diakses 14 maret 2017 jam 20:00 wita melalui, www.elsam.or.id <http://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vs-perlindungan-terhadap-konsumen/>,